



BUPATI SIDOARJO
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;

b. bahwa perubahan sistem penilaian pada ujian nasional (UN) pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2010/2011;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2010/2011.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
2. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.

3. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah Kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
4. Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah Angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN).
5. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
6. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
8. Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
11. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
12. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
14. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
15. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
16. Sistem On-line adalah :
 - a. Setiap peserta didik bisa melakukan proses pendaftaran dimana saja sesuai dengan jenjang sekolah;
 - b. Setiap peserta didik SMP dan SMA bisa menentukan 2 (dua) pilihan sekolah secara bebas, kecuali untuk peserta didik SMK hanya dapat menentukan 2 (dua) pilihan program keahlian secara bebas dalam 1 (satu) sekolah;
 - c. Setiap peserta didik bisa melihat setiap saat pengumuman baik sementara maupun final melalui Internet.

BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 2

Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang di atur di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo;

- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik TK/TKLB dilakukan berdasarkan usia;
- (2) Penerimaan peserta didik untuk tingkat SD/SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan komite sekolah.
- (3) Penerimaan peserta didik untuk tingkat SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK dilakukan dengan menggunakan Nilai Ujian Nasional (NUN) yang ada dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
- (4) Selain menggunakan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan tertentu penerimaan peserta didik menggunakan jalur prestasi.
- (5) Penerimaan peserta didik dengan jalur prestasi dilakukan secara seleksi

BAB III SYARAT CALON PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK antara lain :
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. Usia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun;
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD adalah :
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. Telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. Usia kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog.
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun;
- (5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah:
 - a. Telah lulus SD, SDLB dan MI memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus, SKHUN/SKYBS; atau
 - b. Program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A Setara SD; dan
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD, SDLB dan MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/Program Kejar Paket A memiliki Ijazah dan STL Program Paket A Setara SD dan memiliki DANUN serta minimal berusia 12 tahun;
- (7) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMA adalah:
 - a. Telah tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau DANUN/SKHUN/SKYBS; atau
 - b. Program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program paket B Setara SMP;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (8) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK, DANUN/SKHUN/SKYBS atau Program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP dan memiliki DANUN serta minimal berusia 15 tahun;

- (9) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK adalah:
- Telah tamat dan lulus SMP, SMPLB dn MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau DANUN/SKHUN/SKYBS;
 - Program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program paket B Setara SMP;
 - Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - Memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan spesifik kompetensi keahlian di sekolah yang dituju.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 6

- Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 25 (dua puluh lima) orang;
- Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 5 (lima) orang;
- Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 40 (empat puluh) orang;
- Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 (delapan) orang;
- Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 (tiga puluh enam) orang;
- Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 (delapan) orang;
- Jumlah peserta didik pada SMA dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 (tiga puluh enam) orang;
- Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 (delapan) orang;
- Khusus program Akselerasi jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 20 (dua puluh) orang;
- Jumlah peserta didik pada SMK dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 (tiga puluh enam) orang, kecuali SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK (SMK besar, SBI, Invest) menyesuaikan dengan kompetensi keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK.

BAB V PENDAFTARAN

Pasal 7

Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP Negeri adalah :

- Teknis pendaftaran :
 - Pengumuman pendaftaran melalui internet atau sekolah tempat mendaftar.
 - Calon peserta didik mendaftar di SMP Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya.
 - Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi syarat pendaftaran;
- Syarat pendaftaran adalah :
 - Menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) asli;
 - Menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar dengan menunjukkan ijazah aslinya;
 - Melengkapi data isian formulir pendaftaran;

Pasal 8

- (1) Pendaftaran calon peserta didik bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) sekolah dari 44 (empat puluh empat) SMP Negeri;
- (2) Pendaftaran calon peserta didik hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman dan tidak ada pencabutan, perubahan dan penggantian pilihan sekolah;
- (3) Pendaftaran calon peserta didik bisa dilakukan dimana saja (tidak harus di sekolah pilihan pertama, bahkan di sekolah yang tidak dipilih juga bisa);
- (4) Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMPLB dilakukan langsung di SMPLB yang dituju dengan :
 - a Menyerahkan surat keterangan hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli;
 - b Menyerahkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar dengan menunjukkan ijazah aslinya;
 - c Melengkapi data isian formulir pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan peringkat calon peserta didik berdasarkan jumlah nilai ujian nasional (NUN) yang ada dalam SKHUN;
- (2) Apabila terjadi jumlah nilai ujian nasional (NUN) sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai Ujian Nasional yang ada dalam SKHUN berdasarkan urutan nilai mata pelajaran sebagai berikut :
 - a Bahasa Indonesia;
 - b Matematika;
 - c Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 10

Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMA Negeri adalah :

- (1) Teknis pendaftaran :
 - a. Pengumuman melalui Internet atau sekolah tempat mendaftar.
 - b. Calon peserta didik mendaftar di SMA Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya;
 - c. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi syarat pendaftaran.
- (2) Syarat pendaftaran adalah :
 - a. Menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) asli;
 - b. Menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar dengan menunjukkan ijazah aslinya;
 - c. Melengkapi data isian formulir pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran calon peserta didik bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) sekolah dari 12 (dua belas) SMA Negeri;
- (2) Pendaftaran calon peserta didik hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman dan tidak ada pencabutan pendaftaran, perubahan dan penggantian pilihan sekolah;
- (3) Pendaftaran calon peserta didik bisa dilakukan dimana saja (tidak harus di sekolah pilihan pertama, bahkan di sekolah yang tidak dipilih juga bisa);
- (4) Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMALB dilakukan langsung di SMALB yang dituju dengan :
 - a Menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) asli;
 - b Menyerahkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar dengan menunjukkan ijazah aslinya;
 - c Melengkapi data isian formulir pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan peringkat calon peserta didik berdasarkan jumlah nilai ujian nasional (NUN) yang ada dalam SKHUN;
- (2) Apabila terjadi jumlah nilai ujian nasional (NUN) sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai ujian nasional (NUN) yang ada dalam SKHUN adalah berdasarkan urutan nilai mata pelajaran sebagai berikut :
 - a Bahasa Indonesia;
 - b Matematika;
 - c Ilmu Pengetahuan Alam.
 - d Bahasa Inggris;

Pasal 13

Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMK Negeri

1. Teknis pendaftaran :
 - a. Pengumuman melalui Internet atau sekolah tempat mendaftar.
 - b. Calon peserta didik mendaftar di SMK Negeri terdekat dan tidak dipungut biaya;
 - c. Mengikuti tes minat bakat dan tes khusus kompetensi keahlian dengan biaya mandiri;
 - d. Mengikuti tes kesehatan dan psikotest dengan biaya mandiri;
 - e. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan kompetensi keahlian dengan melengkapi syarat pendaftaran;
2. Syarat pendaftaran adalah :
 - a Menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) asli;
 - b Menyerahkan fotocopy ijasah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar dengan menunjukkan ijasah aslinya;
 - c Melengkapi data isian formulir pendaftaran;

Pasal 14

Pendaftaran calon peserta didik bebas memilih dan menentukan kompetensi keahlian yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) kompetensi keahlian dalam 1 (satu) sekolah.

Pasal 15

- (1) Untuk menentukan peringkat calon peserta didik berdasarkan skoring terpadu antara Nilai Ujian Nasional (NUN) yang ada dalam SKHUN dengan nilai hasil test bakat dan minat serta tes khusus keahlian.
- (2) Rumus Nilai Akhir (NA) skoring terpadu adalah :
$$\frac{(NUN \times 2) + (NTMB \times 2) + NTK}{5}$$

NA = Nilai Akhir
NUN = Nilai Ujian Nasional
NTMB = Nilai Tes Bakat dan Minat
NTK = Nilai Tes Khusus
- (3) Apabila terjadi nilai akhir (NA) sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai ujian nasional (NUN) yang ada dalam SKHUN berdasarkan urutan nilai mata pelajaran sebagai berikut :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam.
 - d. Bahasa Inggris;

BAB VI SELEKSI CALON PESERTA DIDIK

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD, SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan komite sekolah;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK dan TKLB.

Pasal 17

- (1) Pola seleksi peserta didik kelas VII SMP Negeri yang dijelaskan pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
 - b. Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
 - c. Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena calon peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, pagu kosong diberikan pada calon peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.
- (2) Pola seleksi prestasi Akademik:
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD/MI dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional;
- (3) Pola seleksi prestasi non Akademik:
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik peserta didik melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.

Pasal 18

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMA Negeri yang dijelaskan pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
 - b. Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
 - c. Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.
- (2) Pola seleksi prestasi Akademik :
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau XI SMP/MTs dengan juara I tingkat Kabupaten,. Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional;

- (3) Pola seleksi prestasi non Akademik :
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik peserta didik melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.

Pasal 19

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri yang dijelaskan pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
 - b. Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
 - c. Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.
- (2) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan kompetensi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan intuisi pasangan/asosiasi profesi dengan rincian yang telah dijelaskan pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15;
- (3) Pola seleksi prestasi Akademik :
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi IPTEK secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau XI SMP/MTs dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional;
- (4) Pola seleksi prestasi non Akademik :
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik peserta didik melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara kejuaraan prestasi akademik sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan Nasional yang berjenjang, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
- (2) Penyelenggara kejuaraan prestasi non akademik (olahraga, seni dan kepramukaan) sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Pendidikan Nasional Yang berjenjang, KONI (KEJURCAB Sidoarjo, PORKAB Sidoarjo, KEJURDA Provinsi Jawa Timur, PORPROP, KEJURNAS dan PON) untuk perorangan dan tim inti beregu, atau kantor Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo, Dewan Kesenian, atau Lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan untuk kepramukaan adalah kejuaraan lomba tingkat III, IV, dan V.

Pasal 21

- (1) Penjaringan, seleksi administrasi, penentuan penerimaan peserta didik dan penempatan melalui jalur prestasi akademik dan non akademik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
- (2) Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non akademik maksimal 5% dari jumlah pagu sekolah;

- (3) Bagi peserta didik yang tidak berhasil menempuh seleksi melalui jalur penjurangan peserta didik berprestasi dapat mengikuti seleksi penerimaan reguler.

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk panitia Penerimaan Peserta Didik (PPD) Kabupaten terdiri dari :
- Kepala Dinas Pendidikan;
 - Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan;
 - Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan;
 - Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan;
 - Kasi/Kasubag dan staf pada Dinas Pendidikan.
- (2) Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik (PPD) Kabupaten :
- Mensosialisasikan penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
 - Menyusun program kegiatan penerimaan peserta didik;
 - Menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen penerimaan peserta didik;
 - Melaksanakan seleksi penerimaan peserta didik baru di SMP/SMA/SMK Negeri;
 - Melaksanakan pengolahan nilai secara komputerisasi;
 - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Panitia Penerimaan Peserta Didik (PPD) Kabupaten dibantu oleh Panitia Pelaksana di sekolah yang terdiri dari unsur :
- Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - Kepala Sekolah;
 - Wakil Kepala Sekolah;
 - Guru dan Tata Usaha Sekolah.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana di Sekolah :
- Merencanakan kegiatan penerimaan peserta didik dan sosialisasi;
 - Melaksanakan pendaftaran;
 - Mengelola data calon peserta didik;
 - Melaporkan jumlah pendaftar setiap hari;
 - Melaksanakan daftar ulang;
 - Menjaga keamanan dan ketertiban saat penerimaan peserta didik;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan ke Panitia Kabupaten Sidoarjo.

BAB VII PERPINDAHAN

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu propinsi atau antar propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dengan persetujuan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo/Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur/Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sesuai kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai kewenangannya;
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional;
- (4) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;

- (5) Perpindahan peserta didik kelas VII dan X, hanya dapat dilakukan setelah memiliki raport semester 1 (satu) dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
- (6) Perpindahan/mutasi peserta didik dapat dilakukan apabila mengikuti kepindahan orang tua/wali dengan syarat :
 - a. Peserta didik anak dari PNS/TNI,POLRI yang mutasi agar menunjukkan kelengkapan surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - b. Peserta didik anak dari non PNS/TNI,POLRI agar melengkapi foto copy KSK orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah baru.

BAB VIII JADWAL PENERIMAAN

Pasal 24

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahap pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam rangka memenuhi tujuan dan asas penerimaan peserta didik sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka diatur jadwal kegiatan penerimaan peserta didik.
- (3) Jadwal kegiatan penerimaan peserta didik ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 16 Mei 2011

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH.

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 22